

# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring" Gedung Wanita Raja Sahila Lantai 2 Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak TANJUNGPINANG

Email: dpmptspkepri20@gmail.com

# KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 560 /1L.3/DPMPTSP/XII/2020

#### TENTANG

# IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA PERMATA HARAPAN 2 BATAM

### GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

## Menimbang : a.

- a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Yayasan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Batam mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta melalui surat Nomor 426.001/SPHPI/X/2020 tangal 22 Oktober 2020 perihal Permohonan Pemutakhiran Izin Operasional SMKS PERMATA HARAPAN 2 BATAM:
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/421.5/671.2/DISDIK/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Permata Harapan 2 Batam;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Permata Harapan 2 Batam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
- 8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);

 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 652);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah

Menengah Kejuruan Swasta Permata Harapan 2 Batam;

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Yayasan : Yayasan Pengembangan

Kualitas Sumber Daya

Manusia Batam

2. Nama Ketua Yayasan : Efvi Noyita, MM

3. Nama Sekolah : SMK Permata Harapan 2

Batam

4. Alamat Sekolah : Jl. Trans Barelang Graha

Buana, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota

Batam

5. Bidang Keahlian

Teknologi Informasi dan Komunikasi,

Program Keahlian

Keahlian : Teknik Komputer dan Informasi Informatika, Kompetensi Keahlian Rekayasa

Perangkat Lunak.

6. Bidang Keahlian : Bisnis Manajemen, Program Keahlian

Keahlian : 1. Bisnis dan Pemasaran, najemen, Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan

Pemasaran

 Akuntansi dan Keuangan, Kompetensi Keahlian Akuntansi dan

Keuangan Lembaga

KETIGA

Yayasan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Batam sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku. KEEMPAT

Yayasan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Batan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan satuan pendidikan yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA

Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan, Yayasan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Batam harus melaksanakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

KEENAM

Apabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Yayasan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Batam tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat dicabut.

KETUJUH

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 07 Desember 2020

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

> Dr. Drs. SYAMSUARDI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19630105 199003 1 011

Salinan

: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Batam.